



**PEMERINTAH KOTA BITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Wolter Monginsidi Girian Weru Dua Kecamatan Girian Telp 0438-2232024 Fax 0438-2232862  
website : [www.dikporabitung.com](http://www.dikporabitung.com) email : [dinaspendidikanbitung@gmail.com](mailto:dinaspendidikanbitung@gmail.com) KP 95543

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG  
NOMOR : 71 /SK/DIKBUD/2025

TENTANG

**TENTANG IJIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) "TORSINA", KELURAHAN WINENET SATU,  
KECAMATAN AERTEMBAGA, KOTA BITUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat serta penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Torsina di Kota Bitung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bitung Nomor 148);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan.  
2. Hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG TENTANG IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB) TORSINA, KELURAHAN WINENET SATU, KECAMATAN AERTEMBAGA, KOTA BITUNG

KESATU : Memberi Ijin Operasional kepada Kelompok Bermain (KB) Torsina, Kelurahan Winenet Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagai berikut :


Nama Lembaga : KB Torsina  
Tahun Berdiri : 2025  
Alamat : Kelurahan Winenet Satu,  
Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung,  
Provinsi Sulawesi Utara.  
Penyelenggara : Gertje Getah, S.PAK

KEDUA : Ijin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :  
a. Kelompok Bermain bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;  
b. Melakukan pelayanan maksimal terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;  
c. Bersedia dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah Kota Bitung melalui Dinas pendidikan dan Kebudayaan.  
d. Memberi laporan secara periodik tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat menutup penyelenggaraan kegiatan pendidikan di lembaga.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada tanggal : 28 Agustus 2025

  
Kepala Dinas  
FONNY TUMUNDO, S.Pd. M.Pd.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197002042000122004